BUKU PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU KEDOKTERAN GIGI

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA)
SEMARANG
2024-2025

EDISI 3

Buku Panduan Akademik Magister Ilmu Kedokteran Gigi

Copyright @ by Faculty of Dentistry, Islamic Sultan Agung University.

Printed in Semarang

Frist printed: September 2024

Third printed: February 2025

Designed by: Team Magister Ilmu Kedokteran Gigi

Cover Designed by: Team Magister Ilmu Kedokteran Gigi

Published by Faculty of Dentistry, Islamic Sultan Agung University

All right reserved

This publication is protected by Copyright law and permission should be obtained from publisher prior to any prohibited reproduction, storage in a retrieval system, or transmission in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, and recording or likewise

LAMBANG UNISSULA

UNISSULA memiliki lambang berwarna dasar hitam, yang intinya sebagai berikut :

Bentuk :

Bentuk	Warna	Lambang / Arti
Bingkai segi lima	Kuning	Falsafah Pancasila.
Alif	Putih	Keesaan Allah
Bulan bintang	Kuning	Islam
Buku	Putih	Ilmiah
Putik bunga melati 20	Putih	Tanggal 20
Kelopak bunga melati 5	Putih	Bulan ke – 5
Daun 5	Hijau	Rukun Islam
Tulisan UNISSULA	Kuning emas	Singkatan dari Universitas Islam Sultan Agung.
جامعة سلطان أجونج الإسلامية	Kuning Emas	Sebutan UNISSULA dalam bahasa Arab.

Warna :

Warna	Arti
Hitam	Abadi
Kuning / kuning emas	Keagungan
Hijau	Kesuburan dan kedamaian
Putih	Kesucian

HYMNE UNISSULA

D = do 4/4
M a e s t o s o
Arr. Yos Hartono

5 1 . 7 6 / 5 1 2 3 / 4 3 . 2 1 / 7 1 2 0 2
U nis su la mekar lah se merbak dipersada nu sa

2 2 . 2 2 / 4 3 . 2 1 / 5 5 . 1 7 / 2 1 0 1 /
Tegakkan kalimah IL A HI di bumi pertiwi

1 1 0 5 / 3 3 0 1 / 5 5 4 3 / 2 3 0 2
Oh Tuhan limpah kan taufik dan hidayah Mu

2 2 0 4 / 4 3 0 1 / 3 2 2 5 / . 1 0 0 / /
Limpahkan limpahkan rah mat Mu a min

SK PENDIRIAN PRODI MIKG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 4770/E1/HK.03.00/2023 10 Juli 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2023

Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Rektor Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi Program Magister pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SK BUKU PEDOMAN AKADEMIK

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI — Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNISSULA
NOMOR: 1331/A.1/SA-FKG/VIII/2023

TENTANG
BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Bismillahirrohmannirrohim

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNISSULA

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan program studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung, maka diperlukan panduan bagi seluruh civitas akademika;
b. Bahwa Buku Panduan tersebut merupakan petunjuk resmi bagi seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung dalam melaksanakan proses pendidikan;
c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan Buku Panduan Akademik Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Tahun Akademik 2023/2024;
d. Bahwa guna keperluan pada huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Kepmen Diknas RI Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Kepmen Diknas Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan KKI Nomor: 23/KKI/XI/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi;
4. Anggaran Dasar YBWSA, Akte Notaris Nomor 20 Tahun 2018;
5. Statuta UNISSULA Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penyusunan Buku Panduan Akademik Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Kesatu : Memberlakukan Buku Panduan Akademik Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung sebagaimana terlampir;

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Dekan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri;

Ketiga : Keputusan Dekan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

di Semarang
14 Muharram 1445 H
01 Agustus 2023 M

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNISSULA

Jr. drg. Yayun Siti Rochmah, Sp.BM
NIK. 210100058

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Pjs. Wakil Dekan I FKG UNISSULA
2. Yth. Pjs. Wakil Dekan II FKG UNISSULA
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung (FKG UNISSULA) didirikan tidak terlepas dari keinginan seluruh keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung untuk selalu meningkatkan peran sertanya dalam mengembangkan dunia Pendidikan Tinggi, khususnya Pendidikan tinggi bidang kedokteran dan kesehatan.

Buku Panduan Pendidikan ini disusun dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh bagi mahasiswa dan dosen tentang program pendidikan Magister Ilmu Kedokteran Gigi UNISSULA, yang meliputi tujuan pendidikan, struktur kurikulum serta proses pendidikan sampai penyelesaian Tesis

Terakhir, dengan diterbitkannya Buku Panduan ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan mendapat rahmat serta ridho Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Agustus 2024

Dekan,

Dr. drg. Yayun Siti Rochmah, Sp.BM

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Cover judul	2
Lambang UNISSULA	3
Hymne UNISSULA	4
Surat Keputusan Pendirian Prodi MIKG	1
Surat Keputusan Buku Panduan Akademik MIKG	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
BAB I. Pendahuluan	5
BAB II. Program Pendidikan	11
BAB III. Administrasi Akademik	16
BAB IV. Pelaksanaan Akademik	21
BAB V. Tata Tertib dan Sanksi	28
BAB VI. Penutup	31
Lampiran-lampiran	32
- Kalender Akademik	33
- Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Daring	35
- Pedoman Pelaksanaan Ujian Daring	39
- Kontrak Perkuliahan	42
- Contoh Busana Mahasiswa/Mahasiswi FKG UNISSULA	43
- Doa Belajar	44
- Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa	46

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hakekat pendidikan Kedokteran Gigi adalah pendidikan akademik profesional, artinya, pendidikan Kedokteran Gigi mencakup pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh ilmu pengetahuan bidang Kedokteran Gigi, ketrampilan klinik sekaligus sikap sebagai seorang tenaga profesional. Program pendidikan Magister Ilmu Kedokteran Gigi juga mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Ketiga unsur ini dalam pelaksanaannya saling terkait dan sulit dipisahkan satu sama lain.

Berkembangnya pendidikan Kedokteran Gigi ditandai dengan bertambahnya jumlah Fakultas Kedokteran Gigi yang berdiri di Indonesia. Seiring dengan peningkatan tersebut, calon mahasiswa yang tertarik untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi (pasca sarjana) dalam bidang kedokteran gigi pun semakin meningkat sehingga dengan berdirinya pendidikan Magister Ilmu Kedokteran Gigi diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Kedokteran Gigi. Disamping itu, Fakultas Kedokteran Gigi banyak memerlukan tenaga pendidik dengan latar belakang minimal S2 dan adanya perubahan revolusi industri yang perlu ditanggapi dengan cepat dan tepat agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

VISI

Menjadi Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi menghasilkan lulusan Magister Ilmu Kedokteran Gigi (M.K.G) yang unggul dengan mengembangkan Ilmu Biologi Oral dan Kedokteran Gigi Komunitas berdasarkan nilai-nilai Islam, dalam kerangka rahmatan lil' alamin.

MISI

a. Menyelenggarakan proses pendidikan Magister Ilmu Kedokteran Gigi dalam bidang ilmu biologi oral dan kedokteran gigi komunitas,dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam, pada seluruh kegiatan pembelajaran.

b. Mengembangkan penelitian ilmu kedokteran gigi yang mendapatkan pengakuan internasional
c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari aktifitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
d. Meningkatkan kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan institusi-institusi dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
e. Melakukan aktifitas monitoring dan evaluasi secara regular, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu biologi oral dan kedokteran gigi komunitas.

TUJUAN

Berdasarkan misi, maka tujuan yang dirumuskan adalah :

1. Menghasilkan Magister Ilmu Kedokteran Gigi yang profesional sesuai dengan nilai-nilai Islam, sebagai bagian dari generasi khaira ummah yang menjunjung tinggi etika dan akhlak.
2. Menghasilkan Magister Ilmu Kedokteran Gigi yang berkomitmen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Gigi berdasarkan nilai-nilai islam, dan memiliki semangat belajar sepanjang hayat serta kompeten dan kompetitif di era global
3. Menghasilkan Magister Ilmu Kedokteran Gigi yang memiliki semangat pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah sekaligus sebagai aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar

DESKRIPSI PROFIL LULUSAN

Profil lulusan kepeminatan Ilmu Biologi Oral

1. *Pengambil keputusan dalam pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan rongga mulut*

Lulusan ahli dalam bidang biologi oral dengan integritas ilmiah yang tinggi, pemikiran terbuka, terutama dalam bidang biomolekular, stem sel dan rekayasa jaringan, serta pengobatan herbal terutama material *Halal* dalam bidang kedokteran gigi. Lulusan juga diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah gigi dan mulut di masyarakat melalui penelitian ilmiah serta pengembangan keilmuan dengan pola pikir komprehensif, bijaksana, serta bertanggung jawab pada pekerjaan yang dilakukannya..

2. *Manajer dan care provider pelayanan kesehatan rongga mulut*

Lulusan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih alternatif solusi permasalahan pada jaringan rongga mulut secara mandiri dan kelompok yang berkaitan dengan biologi oral serta kesehatan gigi dan mulut

3. *Supervisor dalam laboratorium kesehatan*

Lulusan menguasai konsep teoritis dan praktis dibidang Biologi Oral secara holistik dan praktis dalam bidang biodiversitas pendayagunaan bahan alam yang dapat secara *Halal* digunakan dalam bidang kedokteran gigi serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah biolomelular dan rekayasa jaringan. Lulusan juga diharapkan mampu mengkomunikasikan pikiran dan produk/karya kepada rekan kerja dan masyarakat.

4. *Supervisor pendidikan dan pelatihan pengembangan ilmu Biologi Oral*

Lulusan memiliki keterampilan dasar ilmiah dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat teori atau metodologi baru dalam bidang biomolekular jaringan rongga mulut yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

5. *Pelaksana penelitian Biologi Oral*

Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan ilmu biomolekular jaringan rongga mulut dan bahan herbal Halal serta bekerjasama melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mampu menjadi dosen, peneliti pada lembaga kesehatan atau laboratorium kesehatan secara profesional.

Profil lulusan kepeminatan Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas :

1. *Pengambil keputusan dalam permasalahan kesehatan gigi dan mulut dalam komunitas masyarakat*

   Lulusan mampu menjadi seorang ahli tentang permasalahan kesehatan gigi dan mulut dalam masyarakat yang mampu melakukan analisis masalah kesehatan di masyarakat, mampu menyusun penyelesaian masalah Kesehatan di masyarakat serta mampu mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan gigi dan mulut yang paripurna.
2. *Manajer dan care provider pelayanan kesehatan gigi dan mulut suatu komunitas*

   Lulusan mampu berperan sebagai manager atau pimpinan dalam suatu instansi kesehatan gigi mulut serta mampu Menyusun, merencanakan dan menjalankan program kesehatan secara syariah untuk mengatasi permasalahan kesehatan gigi komunitas di wilayah kerja instansi Kesehatan (klinik, puskesmas, rumah sakit, atau sarana kesehatan lain)
3. *Supervisor pelayanan komunitas kesehatan gigi dan mulut*

   Lulusan mampu melakukan pengawasan pelaksanaan program-program kesehatan gigi mulut di wilayah kerja serta mengelola tenaga kesehatan maupun kader Kesehatan gigi yang bekerjasama dalam mengatasi permasalahan Kesehatan gigi komunitas
4. *Supervisor pendidikan dan pelatihan dalam kesehatan gigi dan mulut dalam komunitas*

   Mampu melaksanakan pengawasan akademik pendidikan kesehatan dan pengawasan manajerial melalui pemantauan, penilaian, pembinaan, pelaporan, serta tindak lanjut dalam pendidikan dan pelatihan kesehatan gigi dan mulut komunitas
5. *Pelaksana penelitian Komunitas Kesehatan Gigi dan Mulut*

   Lulusan mampu menjadi dosen, professional atau peneliti yang memiliki tanggung jawab dalam proses penelitian secara baku ilmiah serta memiliki tanggung jawab terhadap hasil penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya untuk memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan masyarakat dan komunitas di dalamnya.

ORGANISASI DAN TATA KELOLA UNIT PROGRAM STUDI

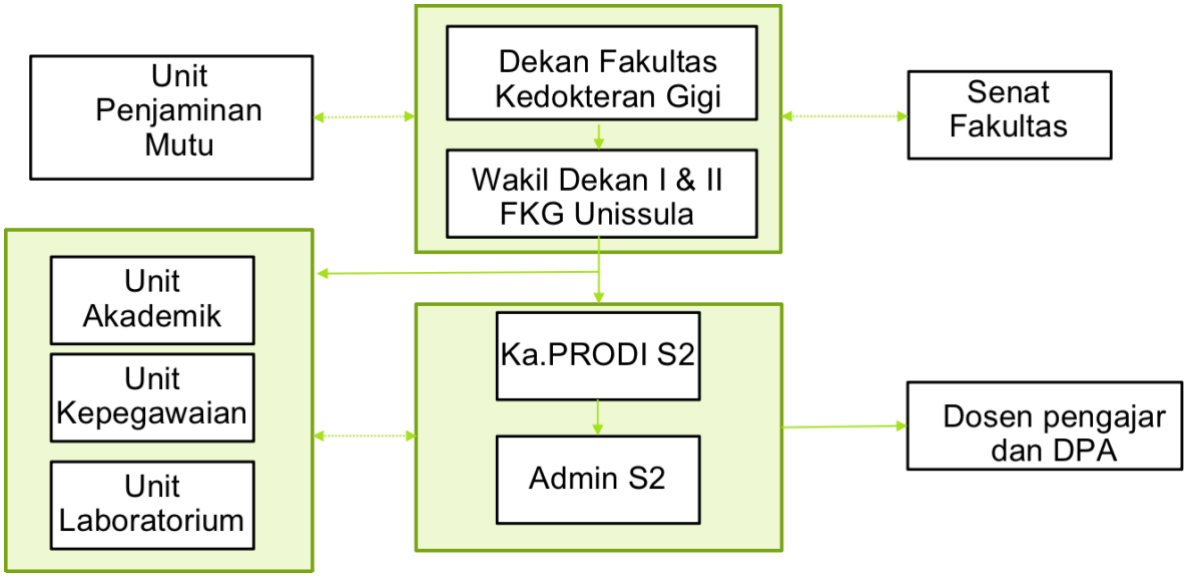

SISTEM PENDIDIKAN MIKG

Berdasarkan Permen Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi, Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi (MIKG) terletak pada level 8 KKNI. Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi termasuk dalam rumpun ilmu akademik yang mendalami tentang Ilmu Kedokteran Gigi. Program Studi S2 Magister Ilmu Kedokteran Gigi memiliki kode program studi 2222 dengan internasional terminologi Dental Sciences.

Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi merupakan program pendidikan sarjana yang menghasilkan lulusan **Magister Kedokteran Gigi (M.KG)** yang mempunyai kemampuan khusus dalam bidang biologi oral dan ilmu kedokteran gigi komunitas.

Program studi ini terdiri dari 2 program utama pilihan kepeminatan antara lain:

1. Ilmu Biologi Oral
2. Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas

Kedua program utama kepeminatan ini dapat dipilih oleh mahasiswa sejak semester ke dua dan dilaksanakan hingga semester ke tiga dengan memilih mata kuliah sesuai kepeminatannya (dapat dlihat pada tabel 1 di bawah).

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN
MAGISTER ILMU KEDOKTERAN GIGI (MIKG)

Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan rektor Universitas Islam Sultan Agung nomor 2997/A.1/SA/2016 tentang Profil Lulusan Capaian Pembelajaran dan Mata Kuliah Universitas di Universitas Islam Sultan Agung

MASA STUDI

Pendidikan prodi MIKG ditempuh selama 3-4 semester dan diakhiri dengan gelar Magister Kedokteran Gigi (M.KG). Masa studi program MIKG reguler dapat ditempuh **maksimal** 8 semester.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

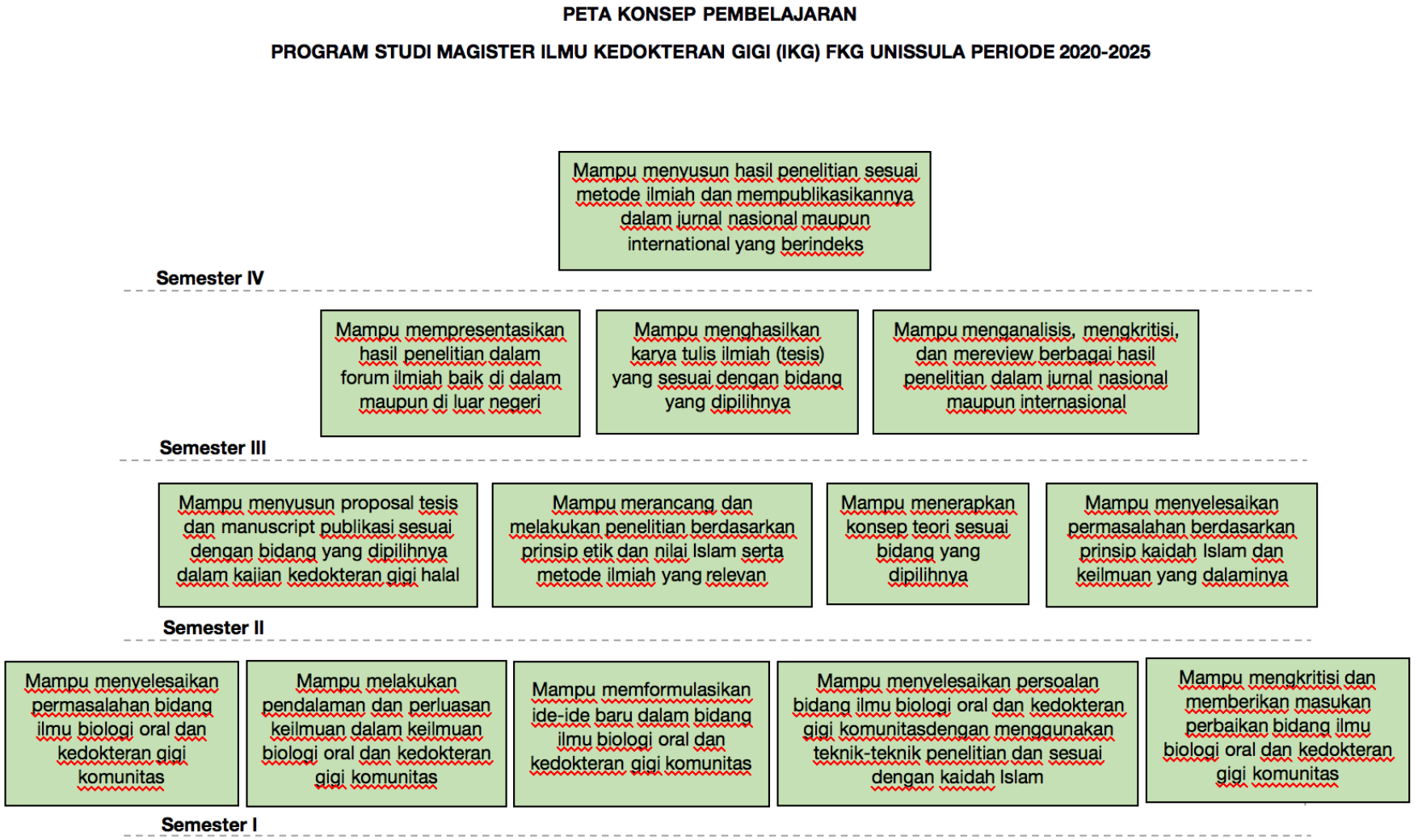

STRATEGI PENDIDIKAN

Strategi pendidikan yang digunakan adalah *Student Center Learning* (SCL) dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Strategi SCL melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.

STRUKTUR KURIKULUM

Kurikulum disusun menggunakan pendekatan modul dengan tema tertentu. Tiap modul mempunyai durasi waktu sekitar 4-6 minggu dengan penghitungan beban dari masing-masing modul juga dinyatakan dengan satuan kredit semester (SKS). Materi kurikulum lokal Universitas Islam Sultan Agung berupa penambahan satu area kompetensi yaitu Islam Disiplin Ilmu dan Peradaban Islam yang merupakan salah satu implementasi visi dan misi baik dari universitas maupun Fakultas Kedokteran Gigi sendiri. Mata kuliah yang diterapkan di Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA berupa mata kuliah wajib umum, wajib khusus kepeminatan, dan wajib penciri UNISSULA dengan jumlah total 36 SKS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester Prodi Magister Ilmu Kedokteran Gigi

SEM	Nama MK	Kode MK	Bobot SKS		Klasifikasi
			Teori	Praktikum	
I	Peradaban Islam	DG008001	2	0	MK Wajib Penciri
	Biostatistics and statistic	DG108001	2	0	MK Wajib Umum
	Bioethics	DG108002	1	0	MK Wajib Umum
	Biotechnology	DG108003	2	0	MK Wajib Umum
	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar (IKGD)	DG108004	1	0	MK Wajib Umum
	Basic management	DG108005	1	0	MK Wajib Umum
	Metodologi penelitian-1	DG108006	2	0	MK Wajib Umum
Total SKS Semester 1 = 11 SKS					
II	Seminar proposal tesis	DG008002	0	2	MK Wajib Umum
	Islam Disiplin Ilmu (IDI)	DG008003	3	0	MK Wajib Penciri
	Metodologi penelitian-2	DG108007	1	1	MK Wajib Umum
Kepeminatan Ilmu Oral Biologi					
II	Research instrumental dan technology I	DG118001	1	1	MK Wajib Khusus
	Biomolecular cell	DG118002	2	1	MK Wajib Khusus
	Stem cell and tissue engineering	DG118003	2	0	MK Wajib Khusus
Kepeminatan Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas					
II	Epidemiologi kesehatan gigi dan mulut	DG118004	1	1	MK Wajib Khusus
	Kedokteran gigi pencegahan	DG118005	2	1	MK Wajib Khusus
	Hukum kesehatan	DG118006	2	0	MK Wajib Khusus
Total SKS Semester 2 = 14 SKS					
Kepeminatan Ilmu Oral Biologi					
III	Research instrumental and technology-2	DG118007	1	1	MK Wajib Khusus
	Herbal medicine	DG118008	2	1	MK Wajib Khusus

Kepeminatan Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas					
III	Manajemen rumah sakit syariah	DG118009	2	1	MK Wajib Khusus
	Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut	DG118010	1	1	MK Wajib Khusus
Total SKS Semester 3 = 5 SKS					
IV	Tesis	DG118011	0	6	MK Wajib Umum
Total SKS Semester 4 = 6 SKS					
Total Keseluruhan SKS= 36 SKS					

Keterangan:

1. Mata kuliah umum dan penciri keislaman, seperti *Peradaban Islam dan Islam Disiplin Ilmu* untuk mendukung CPL sikap dan keterampilan berbasis nilai-nilai Islam diberikan pada semester satu dan dua.
2. Mata kuliah keilmuan dasar dan lanjutan, seperti *Biostatistik dan statistik*, *Bioetik, Bioteknologi*, *Ilmu Kedokteran Gigi Dasar, Basic Management, Metodologi Penelitian-1, dan Metodologi Penelitian-2* yang menunjang penguasaan pengetahuan dan keterampilan analisis.
3. Mata kuliah peminatan, yang memungkinkan mahasiswa memilih spesialisasi bidang *Biologi Oral* atau *Kedokteran Gigi Komunitas*, dengan mata kuliah seperti *Stem Cell and Tissue Engineering* atau *Epidemiologi Kesehatan Gigi dan Mulut*. Mata kuliah pemintan ini didapatkan pada semester dua dan tiga.
4. Tugas akhir berupa tesis, yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah orisinal berbasis penelitian, dengan pembimbingan intensif dan seminar akademik.

BEBAN STUDI

Beban studi mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) yang merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran. Program Pendidikan Magister Ilmu Kedokteran Gigi akan ditempuh dalam 36 SKS yang terdiri dari 5 SKS wajib penciri UNISSULA, 19 SKS wajib umum, dan 12 SKS wajib khusus kepeminatan. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan perhitungan beban belajar ditetapkan sesuai

dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Pada sistem modul ini, mahasiswa mengikuti kegiatan pendidikan sesuai dengan modul dalam semester yang bersangkutan.

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

REGISTRASI ADMINISTRATIF

1. Registrasi administratif meliputi aktivitas melunasi uang kuliah tunggal (UKT) sesuai yang telah ditentukan.
2. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
3. Registrasi administratif dilaksanakan setiap awal semester dengan pembayaran UKT dari Bank yang ditunjuk oleh UNISSULA (BPD Jateng Syariah). Nomor rekening dapat ditanyakan pada admin keuangan Prodi Magister Ilmu Kedokteran Gigi.
4. Tata cara pembayaran bisa dilihat di https://fkg.unissula.ac.id/magister-ilmu-kedokteran-gigi-2/
5. Laporan pembayaran pendaftaran yang sudah dilakukan secara otomatis tercatat di SIM keuangan www.sim.unissula.ac.id
6. Keharusan melakukan registrasi administratif juga berlaku bagi
    a. Mahasiswa yang sedang menunggu ujian akhir;
    b. Mahasiswa yang sedang diskors karena sesuatu hal;
    c. Mahasiswa yang sedang mengambil cuti kuliah

KETENTUAN PEMBIAYAAN

A. Dana Pengembangan Institusi (DPI)

Ketentuan besarnya DPI setiap tahun terdapat perubahan disesuaikan dengan SK Dekan mengenai Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Universitas Islam Sultan Agung. Ketentuan pembayaran DPI adalah sebagai berikut:

1. **Setiap mahasiswa dikenakan satu kali DPI selama menjadi mahasiswa pada satu Program Studi di UNISSULA**

B. Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Pembayaran UKT dilakukan tiap semester dengan besaran yang telah ditentukan dan dibayarkan setiap semester dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap 1 : 100% dari UKT pada awal semester 1 (registrasi)
- Tahap 2 : 100% dari UKT pada tengah semester 2 (sebelum ujian)
- Tahap 3 : 100% dari UKT pada akhir semester 3 (sebelum ujian)

- Tahap 4 : 100% dari UKT pada akhir semester 4 (sebelum ujian)
- **Pembayaran SKS Tesis dibayar 100% ketika mengambil SKS seminar proposal tesis pada semester 2**.

JADWAL PEMBAYARAN AKAN DI INFORMASIKAN PADA AWAL SEMESTER

C. Pembiayaan ujian remedi (ujian *knowledge*)

Pembiayaan ujian remedi bagi mahasiswa yang akan menjalani REMEDIAL dengan besaran ditentukan berdasarkan per SKS.

PENGAJUAN DISPENSASI WAKTU PEMBAYARAN

1. Pengajuan dispensasi maksimal 1 minggu sebelum batas waktu terakhir pembayaran.
2. Pengajuan dispensasi melalui formulir yang disediakan fakultas sesuai alur yang ditentukan fakultas.
3. ACC pengajuan waktu dispensasi ditentukan oleh Fakultas.
4. Apabila mahasiswa **belum** menyelesaikan administrasi tanpa disertai keterangan pengajuan dispensasi atau melebihi dari waktu yang disetujui, maka mahasiswa **tidak berhak** mendapatkan layanan akademik.

Alur Pengajuan Dispensasi

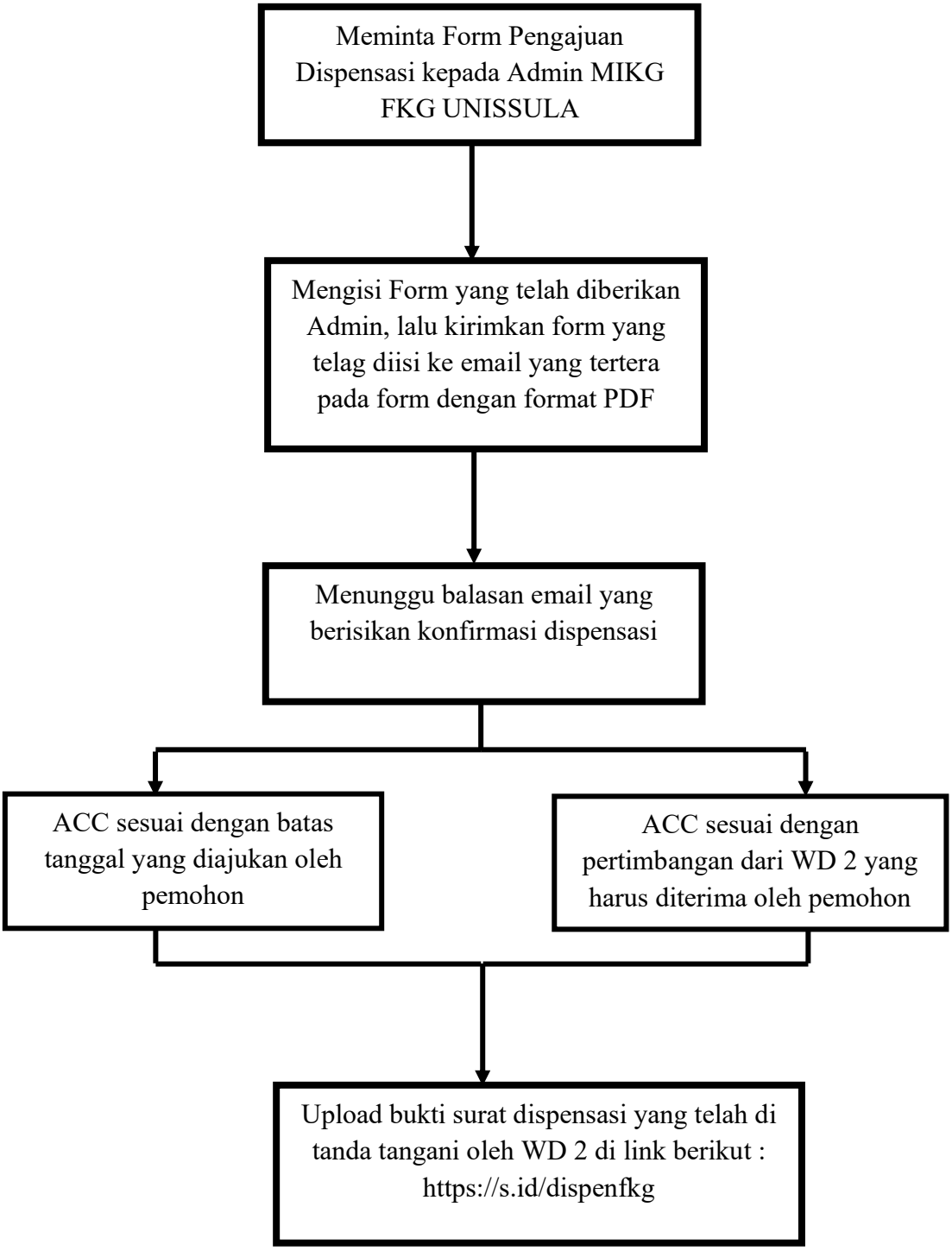

REGISTRASI AKADEMIK

1. Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
2. Setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring melalui https://sim.unissula.ac.id di awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan (non aktif), tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan pembelajaran pada semester yang bersangkutan.
4. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri (Keluar) dan dapat mengajukan ijin untuk aktif kembali (Readmisi) kepada Rektor.

PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)

1. Mahasiswa yang bisa melakukan KRS yaitu mahasiwa yang sudah lunas UKT Tahap 1 (100% dari total UKT) atau mahasiswa yang tidak terkena cekal baik akademik maupun keuangan.
2. Pengambilan KRS dilaksanakan dengan melakukan mengisi KRS secara daring kemudian melaporkan diri pada Admin Magister MIKG dengan mengirimkan bukti KRS.
3. Apabila rangkaian proses tersebut telah dilakukan, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dan terdaftar dalam absensi kuliah.

PENGAJUAN BATAL TAMBAH MATA KULIAH

1. Mahasiswa dapat mengganti/menambah atau membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
2. Kesempatan untuk mengganti dan atau menambah mata kuliah dilakukan secara daring melalui https://sim.unissula.ac.id sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
3. Penggantian, penambahan, atau pembatalan suatu mata kuliah harus mendapat persetujuan dosen wali.

CUTI STUDI

1. Cuti studi adalah penghentian studi yang diizinkan, merupakan pengunduran diri sementara dan bukan karena sanksi akademik

2. Cuti studi tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut atau 3 (tiga) semester tidak berurutan
3. Mahasiswa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Rektor dengan membawa surat permohonan yang diketahui oleh Dekan, dosen wali dan orang tua mahasiswa yang berisi alasan kuat dalam mengambil cuti tersebut. Permohonan cuti studi diajukan ke Rektor paling lambat akhir masa batal tambah semester tersebut.
4. Mahasiswa yang mendapat ijin cuti studi harus membayar biaya registrasi (*fixed cost*)
5. Bagi mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti akademik maka mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kuliah yang ditujukan kepada Rektor
6. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi
7. Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN AKADEMIK

METODE PEMBELAJARAN (*HYBRID*)

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran menerapkan beberapa metode pembelajaran untuk mencapai sasaran pembelajaran yang, diantaranya adalah:

1. **Kuliah *Student centered* / kuliah interaktif / kuliah**

   Kegiatan dalam kelas besar yang bertujuan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah, presentasi, drama dan lain-lain. Metode yang digunakan diupayakan dapat melibatkan mahasiswa secara aktif.

2. **Praktikum**

   Kegiatan praktikum difungsikan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman lebih dalam tentang ilmu pengetahuan yang sedang diajarkan. Kegiatan praktikum MIKG umumnya dilakukan di Laboratorium Kedokteran dan Kedokteran Gigi bagi kepeminatan Ilmu Oral Biologi. Selain itu, praktikum dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan atau Puskesmas bagi kepeminatan Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas.

3. **Tesis**

   Tesis adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Pendidikan MIKG. Tesis disusun berdasarkan hasil penelitian atau observasi di bawah bimbingan dosen pembimbing serta dipertanggungjawabkan pada ujian tesis. Mahasiswa diperkenankan mengambil tesis pada semester 2. Karya ilmiah yang akan diujikan harus dinyatakan bebas plagiarisme oleh mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui oleh dosen pembimbing tesis dengan dibuktikan melalui *turnitin* (*software* anti plagiarisme).

SISTEM PENILAIAN

1. Bobot penilaian pembelajaran **dengan** kegiatan praktikum

Nilai			
Tugas	Praktikum	Ujian Mid Semester	Ujian Akhir Semester
40%	20%	20%	20%

2. Bobot penilaian pembelajaran **tanpa** kegiatan praktikum

Nilai		
Tugas	Ujian Mid Semester	Ujian Akhir Semester
50%	20%	30%

3. Nilai akhir mata kuliah diperoleh berdasarkan hitungan:

(Nilai tugas x persentase)+(nilai praktikum x persentase)+(nilai ujian Mid x persentase)+(nilai ujian akhir x persentase) **:** SKS Mata kuliah

4. Kelulusan Mata Kuliah

   Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Nilai kumulatif *knowledge*/kognitif minimal 70
   b. Apabila nilai di bawah 70, maka mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti ujian remidi
   c. Mata Kuliah Wajib Penciri UNISSULA dinyatakan LULUS dengan nilai minimum B (Peradaban Islam dan Islam Disiplin Ilmu (IDI))
5. Syarat Pelaksanaan Ujian
   a. Telah menyelesaikan seluruh administrasi maksimal 2 hari sebelum ujian
   b. Persentase kehadiran kuliah **minimal 90%** (syarat ujian akhir semester)
6. Ketentuan Pnggantian Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) seperti praktikum, ujian:

   Penggantian KBM akan diberikan bagi mahasiswa yang berhalangan hadir dikarenakan:
   a. Menjadi delegasi atau utuan mewakili institusi dalam sebuah acara dengan menunjukkan Surat Tugas dari Fakultas
   b. Sakit sehingga rawat inap di fasilitas kesehatan (Puskesmas/ Rumah Sakit) dengan menunjukkan Surat Keterangan Rawat Inap resmi dari fasilitas kesehatan.
   c. Melaksanakan ibadah Umroh/Haji dengan menunjukkan surat keterangan peserta Umroh/haji dari biro yang digunakan serta menunjukkan salinan paspor setelah pelaksanaan ibadah umroh/haji.
   d. Duka cita keluarga dekat (orang tua kandung) dengan menunjukkan salinan surat keterangan Kematian dari RT/RW setempat.
7. Prosedur penggantian KBM

   Pengajuan permohonan penggantian dilakukan maksimal 1 minggu setelah ketidakhadiran dengan regulasi sebagai berikut:

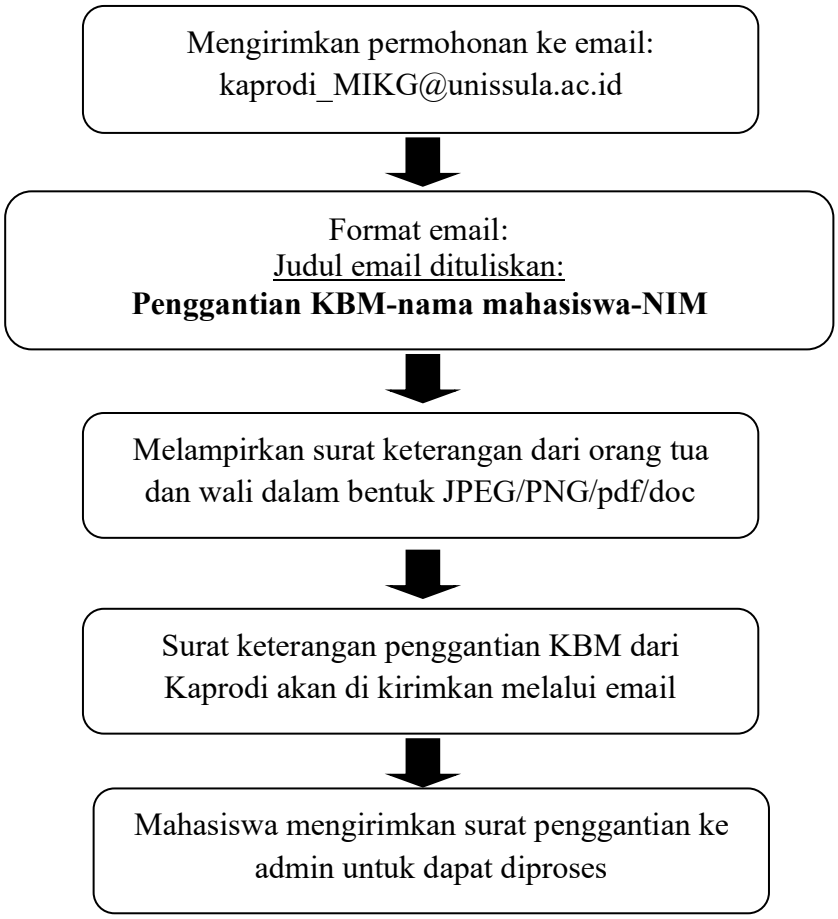

Pengajuan penggantian paling lambat H+7 tanggal tidak mengikuti KBM

Format email:

Assalamualaikum wr wb

Kepada Yth.
Kaprodi Magister Ilmu Kedokteran Gigi

Bersama ini saya mengajukan permohonan penggantian KBM dengan rincian:
Nama :
NIM:
Penggantian : Praktikum .....
Mata Kuliah:
Tanggal tidak hadir:
Lampiran: (surat keterangan ijin dari orang tua/wali)

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Terima kasih

Wassalamualaikum wr wb

Tanda tangan disertai nama lengkap.

Contoh:
Penggantian KBM-Bunga Citra-31000xxxxx

Assalamualaikum wr wb

Kepada Yth.
Kaprodi Kedokteran Gigi

Bersama ini saya mengajukan permohonan penggantian KBM dengan rincian:
Nama : Bunga Citra
NIM: 31000xxxxx
Penggantian : praktikum analisis PCR
Mata kuliah dan semester: stem cell/ semester 3
Tanggal tidak ikut: 24 Maret 2024

UJIAN REMIDIAL

1. Tujuan :
   a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai yang belum memenuhi nilai minimal.
   b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki/meningkatkan Indeks Prestasi.
   c. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk lulus tepat pada waktunya.
2. Mahasiswa dapat mengikuti ujian remidial jika memenuhi syarat:
   a. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta mata kuliah pada semester bersangkutan.
   b. Tidak lulus ujian sebelumnya atau Lulus ujian sebelumnya tetapi dengan nilai akhir belum mencapai 74,99.
   c. Nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai terbaik yang didapat.
   d. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian reguler karena masalah administrasi .
   e. Telah menyelesaikan seluruh administrasi.
   f. Menghadiri 90% kegiatan perkuliahan.
3. Nilai maksimal ujian remidial adalah 79,99.
4. Ujian remidi akan dilaksanakan maksimal 2 (**Dua**) kali.
5. Jika telah melaksanakan remidial dan tidak lulus, maka mahasiswa dinyatakan **GUGUR MATA KULIAH.**
6. Mekanisme pengulangan mata kuliah:

   Mahasiswa yang melakukan pengulangan mata kuliah maka **wajib mengikuti seluruh kegiatan mata kuliah**, antara lain kuliah pakar, praktikum, ujian mid semester, dan ujian akhir semester dengan ketentuan yang sama dengan kelas reguler.

PENGUMUMAN UJIAN

Hasil ujian diunggah dalam sistem informasi akademik (SIM) mahasiswa. Kartu Hasil Studi (KHS) yang disahkan Dekan Fakultas akan diberikan tiap akhir semester. KHS memuat Indeks Prestasi hasil Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana studi semester berikutnya.

EVALUASI

Evaluasi terhadap proses pembelajaran mahasiswa dilakukan secara berkala dengan ketentuan sebagi berikut:

1. Evaluasi semester pertama

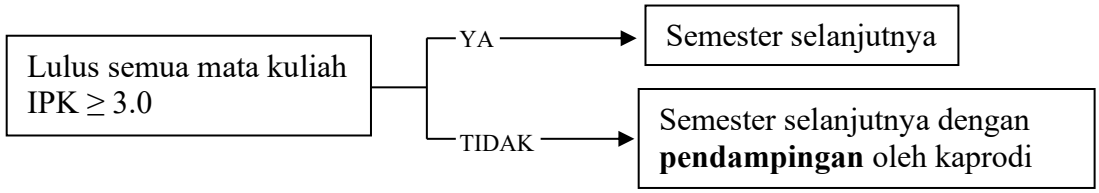

2. Evaluasi semester kedua

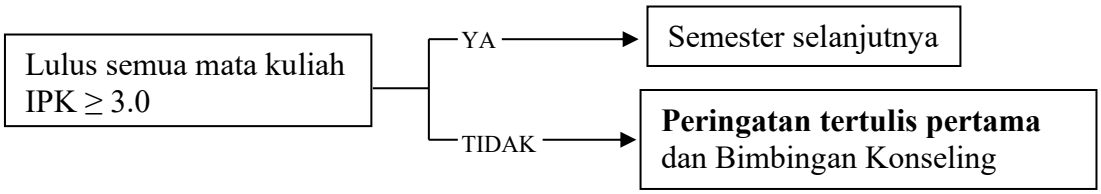

3. Evaluasi semester ketiga

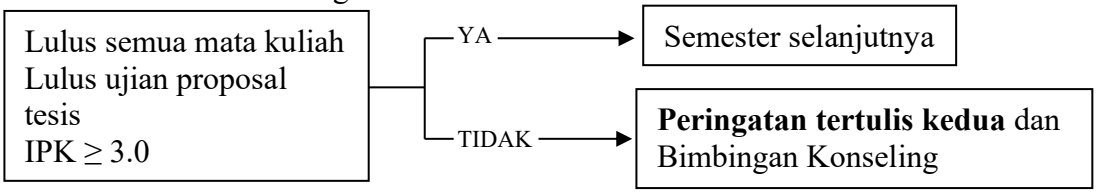

4. Evaluasi semester keempat

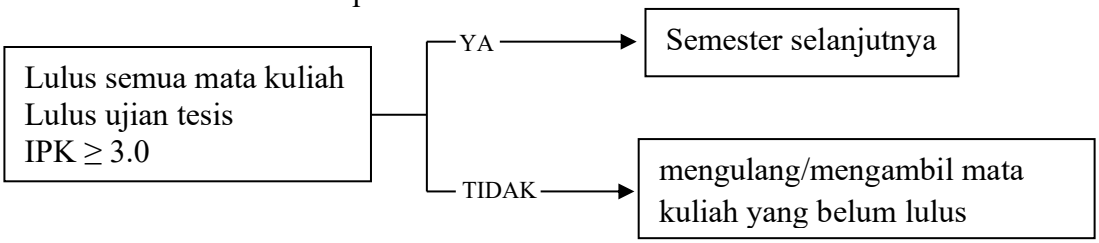

*Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut setelah malampaui batas maksimal masa studi maka disarankan mengundurkan diri atau pindah ke fakultas/jurusan lain atau dinyatakan putus studi (Drop Out).

5. Kelulusan program Magister (S2)
   Ketentuan kelulusan :
   1. Mahasiswa telah dinyatakan LULUS seluruh mata kuliah dan mata kuliah denGAN SKS sejumlah 36 SKS,
   2. Telah menyelesaikan tesis,
   3. Memiliki skor **TOEFL** minimal 500 (bukti sertifikat),
   4. IPK tingkat magister minimal 3.4,
   5. Batas maksimal 8 semester tidak termasuk masa cuti.

SISTIM PENILAIAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

1. Sistem Penilaian

HURUF	BOBOT	RENTANG NILAI	PREDIKAT
A	4	85-100	Dengan pujian

AB	3,5	75-84,99	Sangat memuaskan
B	3	65-74.99	Memuaskan
BC	2	60-64.99	Cukup
C	1	0-59.99	Gagal

2. Predikat Kelulusan
    b. Dengan pujian (*Cumlaude*), IPK 3,51 – 4,0 dan masa studi 2 tahun atau kurang
    c. Sangat memuaskan, IPK 3,01 – 3,50
    d. Memuaskan, IPK 2,76 – 3,00

MASA STUDI DAN PUTUS STUDI (*Drop Out* (D.O))

1. Masa studi adalah jangka waktu penyelesaian program sarjana dengan menyelesaikan seluruh mata kuliah yang setara dengan 36 SKS dalam jangka waktu minimal 3 semester dan maksimal 4 semester bagi mahasiswa S2 reguler.
2. Masa studi program magister (S2) yang diselenggarakan untuk mahasiswa transfer dapat ditempuh maksimal 4 semester.
3. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi magister dalam waktu maksimal 8 semester, maka secara otomatis nama mahasiswa tersebut akan terhapus dari pangkalan data Perguruan Tinggi atau Data Nasional Mahasiswa.
4. Mahasiswa dengan kondisi seperti poin 3 maka diwajibkan membuat surat pengunduran diri yang ditujukan pada Rektor UNISSULA dengan tembusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi.

BAB V
TATA TERTIB DAN SANKSI

TATA TERTIB UMUM

1. Mahasiswa wajib menjaga nama baik Almamater FKG UNISSULA.
2. Mahasiswa diwajibkan untuk mengucapkan salam saat bertemu dengan Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa lainnya.
3. Mahasiswa harus ikut menjaga kebersihan lingkungan kampus baik ruang kuliah, ruang praktikum, serta fasilitas umum lainnya.
4. Mahasiswa DILARANG merokok di lingkungan kampus.
5. Mahasiswa putri wajib berpakaian rapi dan sopan, memakai rok, berjilbab menutupi dada, **dilarang** memakai pakaian yang ketat, kaos, dan *jeans*, sandal, perhiasan yang berlebihan.
6. Mahasiswa putra wajib berpakaian rapi, sopan, **dilarang** memakai kaos baik berkerah maupun tidak, sandal, potongan rambut harus pendek dan rapi, **dilarang** memakai tindik, dilarang memakai celana pendek.
7. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran, alat komunikasi (*handphone*) wajib di *silent* atau tidak diaktifkan.
8. Mahasiswa **diwajibkan** hadir 15 menit sebelum kegiatan pendidikan dimulai. Toleransi keterlambatan 15 menit. Jika hadir lebih dari 15 menit dengan alasan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan, maka mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar.
9. Mahasiswa putra dan putri **DILARANG** memakai pakaian berbahan ***jeans***.
10. Selama proses belajar, jaket dan topi harus di lepas, kecuali *blazer* dan semi jas berbahan non-kaos.
11. **SANKSI:** Bagi mahasiswa yang tidak mematuhi ketentuan di atas, maka tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar dan tidak akan mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi.

TATA TERTIB PRAKIKUM

1. Praktikum dapat dilaksanakan secara ONLINE maupun OFFLINE sesuai dengan perkuliahan.
2. Mahasiswa harus hadir praktikum pada waktu yang telah ditentukan dengan batas toleransi keterlambatan **maksimal 15 menit**.

3. Mahasiswa **WAJIB** berpakaian dan bersepatu rapi serta memakai jas praktikum (praktium Offline).
4. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tanpa seizin pembimbing (praktium Offline).
5. Mahasiswa yang tidak hadir harus izin pada pembimbing (praktium Online dan Offline).
6. Sebelum praktikum dilakukan, mahasiswa **WAJIB** membaca petunjuk praktikum.
7. Selama kegiatan belajar berlangsung, mahasiswa **WAJIB** menjaga kebersihan dan ketenangan ruangan.
8. Mahasiswa wajib menjaga peralatan praktikum yang disediakan (praktium Offline).
9. Kerusakan / kehilangan yang terjadi harus segera dilaporkan kepada petugas / laboran (praktium Offline). Bila tidak dilaporkan, kemudian diketahui oleh petugas/pembimbing, mahasiswa yang bersangkutan akan menerima **sanksi** tambahan.
10. Sebelum bekerja menggunakan alat-alat, wajib mempelajari terlebih dahulu serta mengerti cara penggunaannya (praktium Offline).

TATA TERTIB PERMINTAAN BAHAN DAN PEMINJAMAN ALAT PADA PRAKTIKUM OFFLINE

1. Permintaan bahan praktikum dilakukan maksimal 2 kali aplikasi/permintaan, jika lebih dari itu maka mahasiswa **WAJIB** menyediakan sendiri.
2. Bahan dapat diambil pada petugas/laboran.
3. Mahasiswa harus menulis nota peminjaman alat yang dibutuhkan dan mengambilnya pada petugas yang telah ditunjuk. Jika mengembalikan harus tanda tangan pada nota pengembalian. Setiap peminjaman dan pengembalian alat, dilakukan pengecekan alat oleh petugas dan disaksikan mahasiswa.
4. Selama pemakaian / praktikum, alat menjadi tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya, apabila terdapat kerusakan atau kehilangan maka mahasiswa **WAJIB** menghadap Kepala Laboratorium dan **MENGGANTI** alat yang hilang/rusak.

SANKSI

Mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib di atas akan diberikan sanksi akademik sesuai dengan jenis pelanggarannya.

BAB VI

PENUTUP

Buku Pedoman Akademik Pendidikan Magister Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA tahun akademik 2024/2025 ini, diterbitkan agar semua pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar. Diharapkan seluruh civitas akademika Prodi Magister Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung memahami dan melaksanakan pedoman ini dalam setiap melaksanakan kegiatan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA.

Beberapa hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Fakultas. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA, *amin ya robbal ‘‘alamin.*

LAMPIRAN

KALENDER AKADEMIK

SEMESTER GENAP TA 2024/2025

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNISSULA

BIDANG AKADEMIK

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
PRODI MAGISTER ILMU KEDOKTERAN GIGI		
1.	Pendaftaran calon mahasiswa prodi Magister Ilmu Kedokteran Gigi	31 Juli-05 September 2024
2.	Registrasi ulang KRS calon mahasiswa prodi Magister Ilmu Kedokteran Gigi	24 Agustus-06 September 2024
3.	Pengumuman mahasiswa baru prodi Magister Ilmu Kedokteran Gigi	4 Agustus-06 September 2024
4.	Batas akhir pengajuan SK Mengajar Dosen	20 September 2024
5.	Launching KBM semester 1, 2, dan 3	09 September 2023
6.	Masa kuliah (KBM) 1	09 September-25 Oktober 2024 (7 minggu)
7.	Ujian Tengah (Mid) Semester (UTS)	28 Oktober-08 November 2024
8.	Pelaporan PD-DIKTI tahap 1 (KRS)	11-22 November 2024
9.	Masa kuliah (KBM) II	11 November-27 Desember 2024 (7 minggu)
10.	Pendaftaran Wisuda 91	22 September-16 Desember 2024
11.	Batas Akhir Pelaksanaan Ujian Tahap Akhir TESIS	13 Desember 2024
12.	Batas Akhir Penyerahan Calon Wisudawan dan Wisudawati terbaik	18 Desember 2024
13.	Pembekalan Calon Wisudawan ke-91	20 Desember 2024
14.	Pelaksanaan Wisuda ke-91	21 Desember 2024
15.	**Pendaftaran Wisuda ke-92**	**22 Desember 2024-17 Februari 2025**
16.	Pengisian EDOM semester	30 Desember 2024-03 Januari 2025
17.	Ujian Akhir Semester (UAS)	06-17 Januari 2025
18.	**Pernyerahan Upload nilai akhir semester ke Sistem Informasi Akademik (SIM)**	**20-31 Januari 2025**
19.	Pengajuan proposal hibah Dikti Magister	31 Januari-28 Februari 2025
20.	Yudisium Hasil Ujian Akhir Semester	03-07 Februari 2025
21.	Remidial Mata Kuliah Semester	10-14 Februari 2025
22.	Registrasi dan pengisian KRS online	17 Februari-01 Maret 2025
23.	Pelaporan PD-DIKTI tahap II (KHS)	03-14 Maret 2025
24.	Masa Perkuliahan I	03 Maret-09 Mei 2025

		(3 minggu sebelum lebaran dan 4 minggu setelah lebaran)
25.	Batas Akhir Pelaksanaan Ujian Tahap Akhir TESIS	17 Februari 2025
26.	Batas Akhir Penyerahan Calon Wisudawan dan Wisudawati terbaik	18 Februari 2025
27.	Pembekalan Calon Wisudawan ke-92	21 Februari 2025
28.	Pelaksanaan Wisuda ke-92	22 Februari 2025
29.	Masa Batal Tambah KRS *Online*	10-14 Maret 2025
30.	Batas Akhir Pengajuan SK Mengajar Dosen	21 Maret 2025
31.	Batas Akhir Pengambilan Cuti Studi	21 Maret 2025
32.	Libur Hari Raya Idul Fitri	24 Maret-07 April 2025
33.	Ujian Tengah (Mid) Semester (UTS)	05-16 Mei 2025
34.	Pelaporan PD-DIKTI tahap 1 (KRS)	19-26 Mei 2025
35.	Masa Perkuliahan II	19 Mei-04 Juli 2025 (7 minggu)
36.	**Batas Akhir Pelaksanaan Ujian Tahap Akhir TESIS**	**10 Juni 2025**
37.	Batas Akhir Penyerahan Calon Wisudawan dan Wisudawati terbaik	11 Juni 2025
38.	Pembekalan Calon Wisudawan ke-93	21 Juni 2025
39.	Pelaksanaan Wisuda ke-93	14 Juli 2025
40.	Pengisian EDOM semester	07-11 Juli 2025
41.	Ujian Akhir Semester (UAS)	07-18 Juli 2025
42.	Penyerahan Upload Nilai Akhir Semester ke Sistem Informasi Akademik	29 Juli-01 Agustus 2025
43.	Pendaftaran program exchange ke Tokushima University of Japan	1-15 Juli 2025
44.	Yudisium hasil UAS	21-01 Agustus 2025
45.	Remidial Mata Kuliah Semester	18-22 Agustus 2025
46.	Monev Internal Penjaminan Mutu	25-29 Agustus 2025
47.	Pelaporan PD-DIKTI tahap II (KHS)	25-29 Agustus 2025

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING

Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung

TATA TERTIB DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (KBM) DARING MAGISTER ILMU KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Pelaksanaan Pembelajaran daring melalui 3 tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan penilaian. Adapun rangkaian kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran daring yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa adalah sebagai berikut:

I. PERSIAPAN PEMBELAJARAN DARING

1. Persiapan Pembelajaran Daring oleh Dosen Pada tahapan ini dosen mempersiapkan:

a) Mempersiapkan perangkat keras (Laptop, Earphone/ headset, Handphone) dan dapat menggunakan perangkat lunak (web browser, aplikasi yang akan digunakan) yang kompatibel.

b) Mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan keperluan aktivitas pembelajaran.

c) Mempersiapkan materi perkuliahan dalam bentuk softfile misalnya Power Point, video, doc, maupun bentuk yang lainnya sesuai dengan pertemuan yang telah direncanakan

d) Memahami langkah-langkah penggunaan media pembelajaran secara daring.

2. Persiapan Pembelajaran Daring oleh Mahasiswa Pada tahapan ini mahasiswa mempersiapkan:

a) Mempersiapkan perangkat keras (Laptop, earphone/ headset, handphone) dan perangkat lunak (web browser, aplikasi yang akan digunakan) yang kompatibel.

b) Mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan keperluan aktivitas pemblajaran.

c) Memahami langkah-langkah penggunaan media pembelajaran secara daring.

II. PERSIAPAN PEMBELAJARAN DARING

Pelaksanaan proses pembelajaran daring merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan tersistem yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembelajaran Daring oleh Dosen

a) Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan
b) Dosen dapat menggunakan Aplikasi ICD FKG Unissula dan/atau virtual class yang lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
c) Dosen memastikan kehadiran mahasiswa sudah masuk kelas ICD FKG Unissula ataupun memastikan dengan screenshoot kehadiran mahasiswa.
d) Dosen memulai proses pembelajaran sesuai dengan materi pertemuan yang telah direncanakan.
e) Proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa.
f) Dosen menyerahkan absensi mahasiswa dan bukti perkuliahan ke akademik program studi/jurusan.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Daring oleh Mahasiswa

a) Mahasiswa dapat menggunakan Aplikasi ICD FKG Unissula dan/atau virtual class yang lain sesuai arahan dari dosen pengampu / Bagian Akademik.
b) Mahasiswa mengikuti jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan.
c) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan instruksi dosen sesuai dengan jam perkuliahan
d) Mahasiswa mematuhi tata tertib perkuliahan secara daring.
e) Mahasiswa dapat melaksanakan komunikasi dua arah secara aktif selama perkuliahan daring berlangsung.

III. TATA TERTIB PEMBELAJARAN (KBM) DARING

1. Dosen

a) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan daring sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi. Apabila berhalangan dapat menghubungi penanggungjawab matakuliah baik dosen, bagian akademik maupun mahasiswa untuk penggantiannya.

b) Dosen wajib berpakaian sopan dan rapi serta memperhatikan estetika ruangan pada saat meeting sesuai ketentuan Budaya Akademik Islami (BudAI).

c) Dosen wajib membuka dengan “Bismillah” dan salam serta mengakhiri dengan doapenutup majelis dan salam.

d) Dosen wajib memberikan pengajaran dengan sopan, ramah dan komunikatif serta memotivasi mahasiswa.

e) Dosen wajib memantau dan melaporkan presensi, dan bukti perkuliahan kepada ketua program studi atau bagian akademik apabila telah melaksanakan perkuliahan daring.

2. Mahasiswa

a) Mahasiswa wajib login Zoom sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dosen. Apabila mengalami kendala akses untuk login, maka dapat segera menyampaikan kendala/menghubungi dosen pengampu ataupun admin program studi .

b) Mahasiswa **wajib** mengikuti proses pembelajaran daring dan **WAJIB mengaktifkan kamera** serta mengikuti perkuliahan dengan baik dengan aturan sebagai berikut:

- Menggunakan backdrop ZOOM MIKG FKG UNISSULA
- Wajah hingga pundak terlihat pada kamera

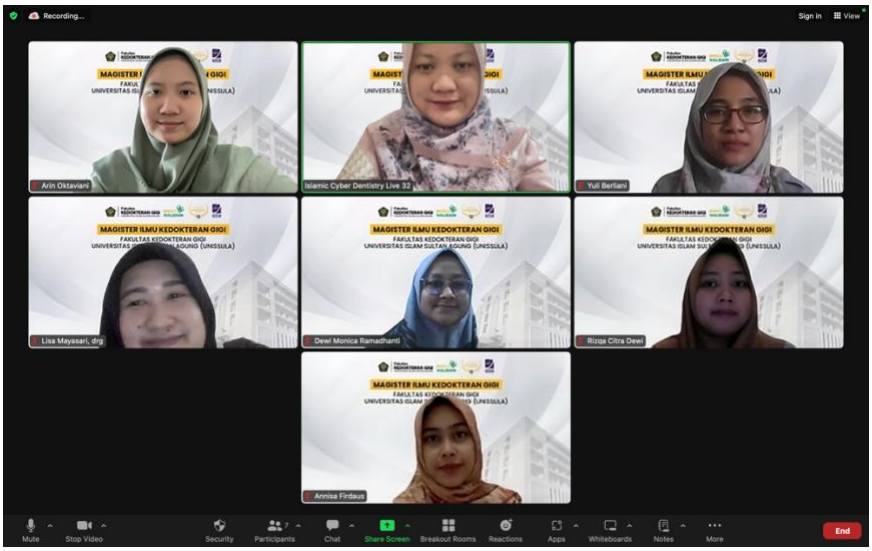

c) Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan memperhatikan etika serta estetika ruangan pada saat proses pembelajaran.

d) Mahasiswa wajib membuka dengan “Bismillah” dan menjawab salam dari dosen serta mengakhiri dengan doa penutup majelis dan menjawab salam penutup.
e) Apabila mahasiswa ingin bertanya atau ada kepentingan lain selama mengikuti pembelajaran, maka mahasiswa wajib memberikan kode atau pesan teks kepada dosen.
f) Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktifitas lain pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali atas seizin dosen.

SANKSI: Bagi mahasiswa yang tidak mematuhi ketentuan di atas, maka tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar dan tidak akan mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi.

Dengan mengikuti tata tertib ini, diharapkan pelaksanaan Pembelajaran (KBM) daring dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DARING

Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung

A. TATA TERTIB UJIAN DARING

1. Jadwal Ujian:

- Pelaksanaan ujian daring akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan diumumkan oleh Program Studi.

2. Perangkat yang Digunakan:

- Mahasiswa hanya diperkenankan menggunakan satu perangkat (komputer/laptop/tablet/handphone) untuk mengerjakan ujian.
- Perangkat harus memiliki koneksi internet yang stabil. Penggunaan *tethering*, wifi rumah, atau LAN diperbolehkan.

3. Persiapan Ujian:

- Mahasiswa wajib memastikan perangkat yang digunakan berfungsi dengan baik dan memiliki daya baterai yang cukup atau terhubung dengan sumber listrik.
- Sebelum ujian dimulai, mahasiswa harus melakukan login ke akun ujian daring / Aplikasi ICD FKG/ SIM UNISSULA .
- Pastikan aplikasi ICD FKG Unissula atau platform ujian daring dapat diakses dengan baik pada perangkat yang digunakan.

4. Pengaturan Ruangan Ujian:

- Mahasiswa wajib berada di ruangan yang tenang dan bebas dari gangguan selama pelaksanaan ujian.
- Pastikan ruangan memiliki pencahayaan yang cukup agar wajah mahasiswa terlihat jelas di kamera perangkat.

5. Kamera dan Mikrofon:

- Kamera pada perangkat harus dalam mode “Kamera On” selama ujian berlangsung untuk keperluan monitoring.
- Mikrofon dalam mode “*Mic Off*” kecuali jika ada pertanyaan atau instruksi dari pengawas ujian.
- Sebelum ujian dimulai, pengawas akan meminta mahasiswa melakukan orientasi lingkungan dengan cara menunjukkan sekitar lokasi ujian menggunakan kamera perangkat.

6. Link Soal Ujian:

- Soal ujian akan diberikan melalui aplikasi ICD FKG Unissula/ Whatsapp/ email masing-masing peserta.
- Jika hingga Hari H ujian peserta belum mendapatkan soal, peserta dapat menghubungi Admin Prodi MIKG segera.

7. Selama Ujian:

- Mahasiswa dilarang membuka aplikasi atau halaman lain selain aplikasi/platform ICD FKG UINSSULA yang digunakan untuk mengerjakan ujian.
- Dilarang berkomunikasi dengan pihak lain selama ujian berlangsung, kecuali dengan pengawas ujian jika diperlukan.
- Mahasiswa wajib mengerjakan soal ujian secara mandiri dan jujur tanpa bantuan dari pihak lain atau menggunakan sumber daya tambahan yang tidak diizinkan.

8. Kuota Internet:

- Mahasiswa wajib menyediakan kuota internet yang cukup (± 3-4 GB) untuk pelaksanaan ujian daring.

9. Pengingat Waktu:

- Pengawas ujian akan mengingatkan mahasiswa jika waktu tersisa 5 menit.
- Apabila waktu ujian telah habis, maka Jawaban harus segera dikumpulkan

10. Ketentuan Tambahan:

- Tata tertib pelaksanaan ujian ini tidak bersifat mutlak, Ketentuan pelaksanaan ujian bisa berubah sesuai dengan Instruksi Dosen pengampu masing-masing atau Ka.prodi MIKG FKG Unissula.
- Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ujian daring akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi MAGISTER ILMU KEDOKTERAN GIGI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung.

Dengan mengikuti tata tertib ini, diharapkan pelaksanaan ujian daring dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Ka.Prodi Magister Ilmu Kedokteran Gigi
FKG UNISSULA

drg. Islamy Rahma Hutami, Ph.D

KONTRAK PEMBELAJARAN

MAGISTER ILMU KEDOKTERAN GIGI FKG UNISSULA

TAHUN AJARAN 2024/2025

Saya dengan identitas sebagai berikut:

Nama :

NIM :

Alamat :

No. telepon :

Menyetujui dan bersedia mengikuti seluruh sistem pembelajaran ***hybrid*** yang berlangsung pada program studi **Magister Ilmu Kedokteran Gigi FKG UNISSULA** sesuai informasi yang telah diberikan di atas. Apabila saya tidak menaati kontrak tersebut, saya bersedia menerima **sanksi** yang diberikan.

..... , ... 2025

Materai

(tanda tangan)

Nama Terang

*setelah dilengkapi, file di scan dan dikirimkan kepada email: kaprodifkg@unissula.ac.id serta dikumpulkan pada **ICD** sesuai dengan room tugas yang telah ditentukan.

CONTOH BUSANA MAHASISWA/MAHASISWI FKG UNISSULA

DOA SEBELUM BELAJAR:

Doa Pertama:

فَهْمًـا عِلْمًـاوَرْزُقْنِـيْ نِيْ زِدْ رَبِّ وَرَسُوْلاَ نَبِيَا وَبِمُحَمَّدٍ دِيْنًا وَبِالْإِسْلاَمِ رَبًا بِااللهِ رَضِتُ

Rodhitu billahirobba, wabil islaamidina, wabi-muhammadin nabiyyaw warosula. Robbi zidnii 'ilmaa warzuqnii fahmaa

Artinya: "Aku rida Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik"

Doa kedua:

الصَّالِحِيْنَ مِنَ وَاجْعَلْنِيْ فَهْمًا وَارْزُقْنِيْ عِلْمًا زِدْنِي رَبِّ

Robbi zidnii 'ilmaa warzuqnii fahmaa, waj'alnii minash-shoolihiin

Artinya: "Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh."

Doa ketiga:

التَّأْوِيْلَ وَعَلِّمْهُ الدِّيْنِ فِي فَقِّهْ اَللَّهُمَّ

Allahumma faqqihhu fiddin wa a'llimhuttakwil

Artinya: "Ya Allah mohon pahamkan saya pada ilmu-ilmu yang akan saya pelajari dan berikan saya kemampuan untuk memahami hal-hal yang sulit,"

DOA SETELAH MAJELIS:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Subhaanaka Alloohumma wabihamdika asyhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik

Artinya: “Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.”

DOA SEBELULM UJIAN:

اَللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Allahumma laa sahla illaa maa ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hazna idzaa syi'ta sahlan.
"Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah, apabila Engkau menghendakinya"

DOA NABI MUSA

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul 'uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii.

Artinya:"Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka bisa mengerti perkataanku."

Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa

Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi (MIKG) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung (FKG UNISSULA) berkomitmen untuk mendukung mahasiswa tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional selama masa studi. Sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat, kondusif, dan inklusif, MIKG menyediakan **Layanan Bimbingan Konseling** bagi seluruh mahasiswa yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Tekanan atau kesulitan pribadi
2. Permasalahan sosial atau lingkungan perkuliahan, termasuk kasus bullying atau kekerasan
3. Hambatan yang memengaruhi fokus, motivasi, dan performa akademik

Layanan ini bersifat rahasia, gratis, dan dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten serta memiliki empati tinggi. Mahasiswa dapat berkonsultasi secara langsung untuk mendapatkan dukungan, arahan, atau hanya sekadar didengarkan karena kami percaya bahwa tidak ada masalah yang terlalu kecil untuk dibagikan.

📍 **Tempat**: Ruang Bimbingan Konseling, Lantai 5 Gedung FKG UNISSULA

🗓️ **Waktu Layanan**: Setiap hari **Jumat**, pukul **09.00–12.00 WIB**

📞 **Kontak**: +62 858-8000-9191 (*WhatsApp* tersedia)

Kami mendorong seluruh mahasiswa untuk tidak ragu mencari bantuan saat membutuhkannya.

Tim Bimbingan Konseling FKG UNISSULA